

MODUL PERTEMUAN 3

BENTUK BENTUK BADAN USAHA

A. Kepemilikan Bisnis.

Keputusan mengenai pemilihan bentuk kepemilikan bisnis (bentuk badan usaha) merupakan langkah awal dalam menjalankan suatu aktifitas bisnis. Konsep dasar mengenai bentuk badan usaha atau kepemilikan bisnis bersumber pada UUD'45 Pasal 33 yang menjelaskan mengenai Konsep Demokrasi Ekonomi. Dalam konsep Demokrasi Ekonomi terdapat adanya jaminan kebebasan berusaha bagi seluruh warga negara RI dengan memperhatikan adanya batasan-batasan tertentu.

B. Pembatasan Aktifitas Bisnis

Sebagai amanat undang undang dasar 1945 pasal 33 ayat 1 s/d 3 pemerintah secara aktif ikut campur tangan untuk membatasi peranan swasta (adanya monopoli oleh pemerintah) khususnya untuk jenis bidang usaha strategis, yaitu :

1. Jenis usaha vital yang memiliki peranan penting dalam perekonomian negara (sebagai sumber penghasil devisa) dikuasai oleh pemerintah cq. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) antara lain Minyak (Pertamina), Gas (Perushn Gas Negara), Hasil-hasil Pertambangan (PT.Aneka Tambang, PT.Tambang Timah).
2. Jenis usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak, misal usaha kelistrikan ([PLN](#)), transportasi kereta api (PT.KAI dulu PJKA), Pos(PT.Pos Indonesia), dan Telekomunikasi (PT.Telkom Indonesia, PT.[Indosat](#)).

C. Bentuk Yuridis Perusahaan.

Berdasarkan badan hukum dan kepemilikan perusahaan dapat dibagi menjadi:

1. Perusahaan Perseorangan

Pengertian Perusahaan Perseorangan adalah suatu badan usaha atau perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha perorangan atau individu. Kebebasan untuk mendirikan suatu usaha

perseorangan membuat siapa saja diperbolehkan untuk mendirikan badan usaha sendiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah.

Mengacu pada **pengertian perusahaan** perseorangan tersebut, umumnya badan usaha ini pada skala besar berbentuk Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), sedangkan pada skala yang lebih kecil disebut UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Meskipun badan usaha seperti ini merupakan milik pribadi, namun dilihat dari segi permodalan masih bergantung dengan instansi atau perusahaan lain.

Biasanya perusahaan perseorangan memiliki modal kecil, jenis produk dan jumlah produksinya terbatas, tenaga kerja sedikit, dan alat produksi dan teknologi sederhana. Dalam praktiknya, badan usaha (baca: **pengertian badan usaha**) perseorangan memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang akan dibahas dalam artikel ini.

Ada beberapa ciri-ciri perusahaan perseorangan yang memudahkan kita untuk mengenalinya, diantaranya adalah:

- Proses pendiriannya relatif mudah, begitu juga pembubarannya
- Pemilik perusahaan adalah individu atau keluarga
- Tugas dan tanggungjawab tidak terbatas
- Permodalan perusahaan perseorangan biasanya tidak terlalu besar dan bisa melibatkan harta pribadi
- Keberlangsungan usaha tersebut tergantung pada pemiliknya
- Sistem atau cara mengelola usahanya sederhana
- Nilai tambah atau nilai penjualan usahanya relatif kecil
- Perusahaan perseorangan dapat dipindah tangankan sewaktu-waktu

Kelebihan dan Kekurangan Perusahaan Perseorangan

Setiap jenis dan bentuk perusahaan pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan perusahaan perseorangan:

a. Kelebihan Perusahaan Perseorangan

1. Seperti yang sudah dijelaskan pada pengertian badan usaha perseorangan dimana usaha ini dimiliki secara individu maka keuntungan yang didapat sepenuhnya menjadi pemilik usaha.

2. Dengan membangun usaha perseorangan maka pemilik usaha akan bebas untuk bergerak, dalam arti segala keputusan dan kebijakan sepenuhnya secara mutlak berada ditangan pemilik usaha. Selain itu dalam hal pengambilan keputusan juga tergolong cepat karena pemilik usaha tidak perlu berlarut-larut merundingan suatu perselisihan.
3. Hingga saat ini perusahaan perseorangan belum dikenai pajak oleh pemerintah. Pemilik badan usaha hanya berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan saja mencakup penghasilan pribadi maupun karyawan.
4. Perusahaan perseorangan memiliki sistem organisasi perusahaan yang sederhana dan murah karena tidak memiliki bagian-bagian yang kompleks layaknya Perseroan Terbatas. Sehingga dari segi biaya operasional, badan usaha perseorangan relatif rendah.
5. Dalam badan usaha perseorangan tidak memiliki banyak aturan yang mengikat seperti pada PT, firma (baca: **pengertian firma**) atau komanditer. Karena merupakan milik pribadi sehingga segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di perusahaan terbatas hanya untuk mencapai keuntungan perusahaan saja.
6. Jaminan rahasia perusahaan terjamin karena segala aktivitas dan kegiatan penting dilakukan secara internal di dalam perusahaan. Misalnya dalam usaha kue dimana resep yang digunakan terjaga secara aman dan rahasia di dalam perusahaan.
7. Umumnya membangun badan usaha sendiri justru lebih mudah mendapatkan modal usaha dari pinjaman bank atau pihak lain.

b. Kekurangan Badan Usaha Perseorangan

1. Dari pengertian perusahaan perseorangan yang menjelaskan dimana usaha ini dimiliki secara individu, maka tanggung jawab secara penuh berada pada pemilik usaha. Jika suatu saat perusahaan mengalami kerugian atau pailit maka kekayaan pribadi pemilik usaha juga menjadi jaminannya untuk melunasi hutang-hutang perusahaan.
2. Meskipun perusahaan terus berkembang dan memperluas cabang, namun ketersediaan modal pinjaman dari kredit tidak akan meningkat. Selain itu, sebagai usaha milik individu maka modal juga terbatas dari satu orang saja dan tergantung dari kemampuan pemilik perusahaan untuk mendapatkan modal.

3. Kemampuan perusahaan untuk bertahan tidak terjamin karena jika terjadi sesuatu kepada pemilik usaha misalnya meninggal dunia, maka tidak ada jaminan perusahaan tersebut bisa terus berlanjut karena biasanya aktivitas perusahaan akan berhenti.
4. Terbatasnya organisasi di dalam perusahaan perorangan membuat manajemen perusahaan menjadi sulit karena pemilik bertanggung jawab penuh terhadap semua aktivitas di perusahaan.
5. Karyawan yang bekerja pada usaha perseorangan akan sulit untuk mendapatkan jenjang karir, walaupun bisa naik jabatan namun akan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Contoh Badan Usaha Perseorangan

Sebenarnya, ada banyak sekali contoh perusahaan perseorangan yang bisa kita temukan di masyarakat. Bahkan di jaman digital seperti sekarang ini **bisnis online** semakin merambah dan menciptakan banyak usaha kecil-kecilan secara perorangan.

Beberapa contoh perusahaan perseorangan diantaranya adalah:

- Perusahaan kerajinan tangan
- Perusahaan bisnis waralaba
- **Usaha laundry kiloan**
- Usaha jasa bengkel
- Bisnis kuliner unik dan khas
- Usaha jasa cuci mobil
- Usaha salon kecantikan
- Dan lain-lain

2. Firma

Pengertian Firma adalah suatu bentuk persekutuan **badan usaha** untuk menjalankan dan mengembangkan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama usaha bersama. Setiap anggota pada badan usaha firma memiliki tanggung jawab penuh atas perusahaan sehingga modal untuk mendirikan badan usaha firma juga berasal dari patungan para anggotanya.

Baik keuntungan maupun kerugian yang dialami badan usaha firma menjadi tanggungan setiap anggota yang tergabung dalam firma. Mengacu pada pengertian badan usaha firma tersebut,

dalam artikel ini akan dibahas lebih dalam tentang prosedur mendirikan badan usaha firma beserta kelebihan dan kekurangannya

Secara etimologi kata Firma berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Vennootschap Onder Firma* yang berarti perserikatan dagang antara beberapa perusahaan. Istilah Firma biasanya disingkat dengan Fa. Persekutuan firma bukan merupakan badan hukum karena tidak memenuhi syarat untuk menjadi badan hukum. Seperti kita ketahui, salah satu syarat badan hukum adalah kekayaan perusahaan terpisah dengan kekayaan pribadi pemiliknya. Dalam firma, kekayaan pribadi para pemiliknya tidak terpisah dengan kekayaan perusahaan dan tidak ada undang-undang khusus yang mengatur tentang firma.

Pengertian Firma Menurut Para Ahli.

Beberapa ahli pernah menjelaskan tentang pengertian firma, diantaranya adalah:

1. Willem Molengraaff

Menurut Molengraaff, pengertian firma adalah suatu persekutuan atau perkumpulan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan di bawah nama bersama dan yang mana anggota-anggotanya tidak terbatas tanggung jawabnya terhadap perikatan perseroan dengan pihak ketiga.

2. Wery.

Menurut Wery, pengertian firma adalah perseroan yang menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, yang tidak sebagai perseroan komanditer.

3. Slagter.

Menurut Slagter, pengertian *firma* adalah suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, agar mendapatkan keuntungan atas hak kebendaan bersama guna mencapai tujuan pihak-pihak di antara mereka mengikatkan diri untuk memasukkan uang, barang, nama baik, hak-hak atau kombinasi daripadanya kedalam persekutuan.

4. Undang-Undang Hukum Dagang RI.

Menurut Undang-Undang Hukum Dagang RI, pengertian Firma adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan guna menjalankan suatu perusahaan yang dibawah oleh satu nama bersama.

Karakteristik Badan Usaha Firma.

Kita bisa mengenali persekutuan firma dengan melihat ciri-cirinya. Mengacu pada pengertian firma di atas, berikut ini adalah ciri-ciri firma:

1. Badan usaha firma didirikan oleh dua orang atau lebih dalam suatu perjanjian
2. Firma menggunakan satu nama usaha bersama dalam menjalankan semua kegiatan usaha
3. Para anggota firma secara aktif mengelola perusahaan dan memiliki tanggungjawab bersama kepada pihak ketiga
4. Keanggotaan firma sangat mengikat dan berlaku seumur hidup
5. Para anggota firma mempunyai hak untuk membubarkan firma
6. Masing-masing anggota firma dapat melakukan suatu perjanjian dengan pihak lain
Dalam menjalankan firma, semua keuntungan dibagi secara proporsional kepada para anggota
7. Pendirian firma biasanya dilakukan dengan akta notaris, namun ini bukan persyaratan mutlak

Sifat-Sifat Firma

Berikut ini adalah beberapa sifat persekutuan Firma:

1. Keagenan atau perwakilan bersama
2. Umur terbatas
3. Memiliki tanggung jawab tak terbatas
4. Adanya kepentingan pada masing-masing anggota
5. Adanya partisipasi dalam Persekutuan Firma
6. Bentuk firma ini digunakan untuk kegiatan usaha skala kecil maupun skala besar
7. Firma dapat berupa perusahaan kecil yang menjual barang pada satu lokasi, atau perusahaan besar yang mempunyai cabang atau kantor di banyak lokasi
8. Semua anggota dapat menjadi agen atau wakil dari persekutuan firma untuk tujuan usahanya
9. Pembubaran persekutuan firma akan terjadi jika salah satu anggota mengundurkan diri atau meninggal
10. Tanggungjawab seorang anggota tidak terbatas pada jumlah investasinya
11. Semua investasi dalam persekutuan firma tidak lagi dimiliki secara terpisah oleh masing-masing anggota

12. Semua anggota berhak memperoleh pembagian laba persekutuan firma.

Jenis-Jenis Firma dan Contohnya

Jenis firma dapat dikenali dengan mudah dari aktivitas usaha yang dijalankan. Berikut ini adalah jenis-jenis firma beserta contoh perusahaan firma yang ada di Indonesia.

1. Firma Dagang

Firma Dagang dibentuk untuk menjalankan usaha di industri perdagangan. Kegiatan utamanya adalah membeli dan menjual barang. Beberapa contoh Firma Dagang diantaranya adalah:

- Perusahaan Nike
- Perusahaan Diadora
- Perusahaan Crocs

2. Firma Non-Dagang

Firma Non-Dagan didirikan untuk menjalankan usaha di industri jasa. Kegiatannya adalah menjual produk jasa. Beberapa contoh firma Non-dagang diantaranya:

- Firma Hukum (konsultan hukum, kantor pengacara, dan lain-lain)
- Firma Akuntansi (kantor akuntan publik)
- Konsultan Bisnis
- Dan lain-lain

3. Firma Umum (*General Partnership*)

Firma umum adalah firma dimana para anggotanya memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Para anggota firma umum memiliki tanggungjawab atas berjalannya operasional perusahaan, baik itu kewajiban hutang dan piutang.

4. Firma Terbatas (*Limited Partnership*)

Limited Partnership adalah firma dimana para anggotanya memiliki kekuasaan terbatas atas perusahaan. Selain itu, tanggungjawab dan kewajiban para anggota juga terbatas.

Beberapa contoh firma terbatas:

- Firma Indo Eternity
- Firma Multi Marketing
- Firma Panghudi Luhur

- Firma Sumber Rezeki

Kelebihan dan Kekurangan Firma

Seperti halnya dengan bentuk badan usaha yang lain, dalam Firma (Fa) juga terdapat kelebihan dan kekurangan. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan Firma:

1. Kelebihan Badan Usaha Firma

- Sistem pengelolaan badan usaha firma lebih profesional karena adanya pembagian tugas yang jelas untuk setiap struktur organisasinya.
- Pemilihan pemimpin berdasarkan kemampuan dan keahliannya masing-masing, bahkan biasanya pada badan usaha firma memiliki lebih dari satu pemimpin.
- Modal awal untuk membangun firma terbilang besar karena berasal dari patungan setiap anggota yang tergabung dalam firma.
- Karena adanya akta notaris maka mudah untuk mendapatkan pinjaman modal jika memang membutuhkan modal yang sangat besar.
- Pembagian keuntungan berdasarkan modal awal yang disetor sehingga sistemnya menyerupai penanaman saham. Bedanya, semua anggota yang menanamkan modal di firma berhak aktif untuk mengelola jalannya perusahaan.

2. Kekurangan Badan Usaha Firma

- Perlu diketahui bahwa tanggung jawab anggota firma tidak hanya terbatas modal saja, namun juga pada kekayaan atau harta pribadi yang dimiliki.
- Apabila perusahaan mengalami kebangkrutan, maka kekayaan dan aset pribadi bisa menjadi barang sitaan untuk menjamin kerugian perusahaan.
- Jika ada satu anggota firma yang mengalami kerugian, maka semua anggota lain harus ikut menanggungnya. Begitu juga jika satu anggota terkena kasus hukum, maka anggota lain pun dapat terseret didalamnya.
- Tidak adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dan aset perusahaan.
- Jika terdapat ketidakadilan dalam pembagian keuntungan, maka dapat menimbulkan perselisihan.

- a. Firma adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan atau menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, dan masing – masing sekutu atau anggota nya memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan. tanggung jawab anggota tidak terbatas sehingga tidak ada pemisahan antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi. apa bila perusahaan menderita kerugian, maka seluruh kekayaan pribadi nya dapat di jaminkan untuk menutup kerugian perusahaan.

3. Perseroan Terbatas (PT)

Pengertian PT adalah suatu bentuk **badan usaha** berbadan hukum dimana modalnya terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya.

Saham-saham yang menjadi modal pendirian Perseroan Terbatas dapat diperjual-belikan sehingga perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu melakukan pembubaran perusahaan.

Pengertian PT atau Perseroan Terbatas juga dapat diartikan sebagai badan usaha yang melakukan persekutuan modal (saham) dengan kemampuan mengatur saham dimana para pemilik modal mempunyai tanggungjawab sesuai dengan besar saham miliknya.

Ciri-Ciri Perseroan Terbatas

Karakteristik suatu badan usaha dapat digunakan untuk melakukan analisis apakah badan usaha tersebut termasuk PT atau tidak. Mengacu pada pengertian CV di atas, berikut ini adalah ciri-ciri perseroan terbatas:

- Pendirian PT bertujuan untuk mencari keuntungan (*profit oriented*).
- Perseroan Terbatas memiliki fungsi ekonomi dan fungsi komersial.
- Modal Perseroan Terbatas berasal dari saham-saham dan obligasi.
- Perseroan Terbatas tidak mendapatkan fasilitas dari negara.
- Kekuasaan tertinggi pada Perseroan Terbatas ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Pemilik saham memiliki tanggungjawab terhadap perusahaan sebesar modal yang disetorkannya.
- Keuntungan yang didapatkan oleh pemilik saham adalah dalam bentuk **dividen** (pembagian hasil).
- Perusahaan dipimpin oleh direksi.

Jenis-Jenis Perseroan Terbatas (PT)

Secara umum ada tiga jenis Perseroan Terbatas (PT) dimana masing-masing jenis PT memiliki keunikan tersendiri. Adapun beberapa jenis PT adalah sebagai berikut:

1. PT Terbuka

Perseroan Terbatas terbuka disebut juga dengan PT yang go-public karena penanaman modalnya terbuka untuk masyarakat luas. PT terbuka menjual sahamnya ke khalayak melalui pasar modal (*go public*).

Beberapa contoh PT terbuka diantaranya:

- PT. Bank Central Asia Tbk
- PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
- PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
- Dan lain-lain

2. PT Tertutup

PT tertutup adalah jenis Perseroan Terbatas yang tidak memperjual-belian saham-sahamnya kepada masyarakat luas. Modal PT tertutup berasal dari kalangan tertentu saja, misalnya sahamnya dari kerabat dan keluarga saja.

Beberapa contoh PT tertutup adalah

- PT. SINAR SOSRO
- PT. ROSALIA INDAH
- PT SAYAP MAS

Kelebihan dan Kekurangan Perseroan Terbatas (PT)

Semua jenis badan usaha pasti memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Berdasarkan pengertian CV di atas, berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan Perseroan Terbatas:

1. Kelebihan Perseroan Terbatas

- Perseroan Terbatas merupakan badan hukum sehingga kelangsungan hidupnya terjamin, meskipun terjadi pergantian pemilik.
- Para pemilik saham hanya bertanggungjawab sebesar modal yang ditanamkan.
- Pemindehan saham dari satu pemilik saham kepada pemegang saham lainnya dapat dilakukan dengan mudah.

- Perseroan Terbatas dapat memperluas usahanya dengan mudah karena kemudahan dalam mendapatkan tambahan modal.
 - Sumber-sumber modal Perseroan Terbatas dikelola oleh para spesialis sehingga penggunaannya lebih efektif dan efisien.
 - Pendirian Perseroan Terbatas membutuhkan biaya yang cukup besar.
- 2. Kekurangan Perseroan Terbatas
 - Proses pendirian Perseroan Terbatas cenderung lebih sulit dibandingkan jenis badan usaha lainnya.
 - Sebagian pemegang saham sering menganggap perusahaan Perseroan Terbatas merahasiakan keuntungan yang didapatkan.
 - Perseroan Terbatas dikenakan pajak karena merupakan salah satu subjek pajak..

Ada 3 badan yang menentukan kelangsungan perusahaan :

- PT.RUPS (rapat umum pemegang saham)
- Direksi
- Dewan Komisaris

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada dasarnya adalah perseroan atau perusahaan terbatas yang kepemilikan sahamnya secara keseluruhan atau mayoritas dipegang oleh pemerintah digolongkan menjadi 3 jenis yaitu :

1. .Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan ini seluruh modalnya diperoleh dari negara. Perum bertujuan untuk melayani masyarakat dan mencari keuntungan. Contoh PERUM DAMRI, PERUM PERURI,PERUM PERHUTANI

2. Perusahaan Perseroan (Persero)

Perusahaan ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh Negara dan bertujuan untuk mencari untung. Contoh PT. Bank BNI 1946. PT.Semen Indonesia, PT KAI dll

Badan Umum Milik Daerah (BNUMD).

BUMD adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki seluruhnya atau sebagian besar oleh pemerintah daerah baik tingkat I atau Tingkat II .

Contoh, PD Pasar Jaya, PDAM dll

4. Koperasi

Koperasi adalah bisnis yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Karakteristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain adalah anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

Tokoh koperasi di Indonesia 'DR.Mohammad Hatta' sebagai Bapak koperasi Indonesia, menyatakan bahwa faham koperasi merupakan penjabaran jiwa dan semangat dari Pasal 33 ayat 1 UUD 1945. Yaitu bahwa Perekonomian merupakan suatu usaha bersama (komunal) masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan.

Bentuk Koperasi

Bentuk Koperasi digolongkan menjadi beberapa jenis, antara lain :

- Koperasi Konsumsi
- Koperasi Produksi
- Koperasi Kredit (S/P)
- Koperasi Jasa
- Koperasi Serba Usaha
- Koperasi Produksi
- Koperasi Konsumsi

Koperasi Produksi, badan usaha yang berusaha secara bersama-sama dalam pengadaan dan penyediaan sarana-prasarana produksi, bahan baku, gudang penyimpanan & pemasaran hasil produksi, serta keperluan lain untuk melayani kepentingan proses produksi anggotanya.

Koperasi Konsumsi, adalah koperasi yang bergerak dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi para anggotanya, misal kebutuhan sembako bagi PNS (KPN DEPKES), kebutuhan ATK dan buku bagi pelajar & mahasiswa (KOPMA FE UI).

Koperasi Jasa, bergerak dibidang jasa pelayanan umum yang diperlukan bagi para anggotanya, Misal : Kopaja (Koperasi Angkutan Jakarta), Kospin Jasa (Koperasi Simpan Pinjam & Jasa).

Koperasi Serba Usaha, adalah badan usaha yang mengelola dan menyediakan berbagai macam kebutuhan yang diperlukan oleh para anggotanya, Misal: KUD (Koperasi Unit Desa) yang ada disetiap kecamatan biasanya menyediakan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan hidup sehari-hari / sembako, pupuk pertanian, pakan ternak, simpan-pinjam, dll.

D. Lembaga Keuangan

1). Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan, building society (sejenis koperasi di Inggris) , Credit Union, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun, dan bisnis serupa lainnya.

Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi kedalam 2 kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (asuransi, pegadaian, perusahaan sekuritas, lembaga pembiayaan, dll).

Fungsi lembaga keuangan Bank

Lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga risiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Ini adalah merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpan dana untuk menghasilkan pendapatan.

2). Lembaga Keuangan Bukan Bank

Adalah Semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan.

Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank di Indonesia :

1. Pasar Uang
2. Pasar Modal
3. Sewa Guna Usaha
4. Modal Ventura
5. Pajak Piutang
6. Kartu Plastik
7. Asuransi
8. Dana Pensiun
9. Pegadaian

E. Kerjasama, Penggabungan dan Ekspansi

a). Pengkonsentrasian Perusahaan

1. Trust

Trust merupakan suatu bentuk penggabungan / kerjasama perusahaan secara horisontal untuk membatasi persaingan, maupun rasionalisasi dalam bidang produksi dan penjualan. Perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan trust menyerahkan saham-sahamnya kepada Trustee (orang kepercayaan) untuk menerbitkan sertifikat sahamnya.

2. Holding Company

Holding Company / Perusahaan Induk yaitu perusahaan yang berbentuk Corporation yang menguasai sebagian besar saham dari beberapa perusahaan lain. Dalam hal ini status perusahaan lain akan menjadi perusahaan anak dan kebijakan perusahaan anak akan ditentukan oleh Holding (Induk). Holding Company bisa terbentuk karena terjadinya penggabungan secara vertikal maupun horisontal. Contoh Astra Internasional, PT. Dharma Inti Utama.

3. Kartel

Kartel adalah bentuk kerjasama perusahaan-perusahaan dengan produksi barang dan jasa sejenis yang didasarkan perjanjian bersama untuk mengurangi persaingan.

4. Sindikasi

Sindikasi adalah bentuk perjanjian kerjasama antara beberapa orang untuk melaksanakan suatu proyek. Sindikasi juga dapat melakukan perjanjian sindikasi untuk memusatkan

penjualan pada satu lokasi tertentu, disebut sindikasi penjualan. Ada juga sindikasi perbankan (beberapa bank bersindikasi untuk membiayai suatu proyek yang besar)

5. Concern

Concern adalah suatu bentuk penggabungan yang dilakukan baik secara horisontal maupun vertikal dari sekumpulan perusahaan Holding. Concern dapat muncul sebagai akibat dari satu perusahaan yang melakukan perluasan usaha secara horisontal ataupun vertikal melalui pendirian perusahaan baru.

Dengan concern, penarikan dana untuk anak perusahaan dapat dilakukan melalui induk perusahaan yang kedudukannya di pasar modal lebih kuat dibandingkan bila anak perusahaan beroperasi sendiri-sendiri di pasar modal.

6. Joint Venture

Merupakan perusahaan baru yang didirikan atas dasar kerjasama antara beberapa perusahaan yang berdiri sendiri.

Tujuan utama pembentukan perusahaan joint venture ini adalah untuk memenuhi kebutuhan komunikasi selular bagi segmen yang sering bepergian untuk menikmati layanan yang friendly (ramah) dan biaya yang efisien, dimana pelanggan akan merasakan layanan di luar negeri seperti layanan selular di negara sendiri. Aktivitas pokok Bridge adalah mengembangkan suatu proses koordinasi regional dimana seluruh pelanggan dapat menikmati layanan selular regional yang ditawarkan oleh salah satu operator yang masuk dalam grup Bridge

7. Trade Association

yaitu persekutuan beberapa perusahaan dari suatu cabang perusahaan yang sama dengan tujuan memajukan para anggotanya dan bukan mencari laba. Contoh: APKI (Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia, ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia).

b). Cara-Cara Penggabungan / Penyatuan Usaha

1. Consolidation / Konsolidasi

adalah penggabungan beberapa perusahaan yang semula berdiri sendiri-sendiri menjadi satu perusahaan baru dan perusahaan lama ditutup

2. Merger

Dengan melakukan merger, satu perusahaan mengambil alih satu atau beberapa PT

lainnya. PT yang diambil alih tersebut dibubarkan dan modalnya menjadi modal PT yang mengambil alih. Para pemegang saham PT yang dibubarkan menjadi pemegang saham PT yang mengambil alih.

3. Aliansi Strategi

adalah kerja sama antara dua atau lebih perusahaan dalam rangka menyatukan keunggulan yang mereka miliki untuk menghadapi tantangan pasar dengan catatan kedua perusahaan tetap berdiri sendiri-sendiri.

Contoh : PT. A yang bergerak dalam bidang properti melakukan aliansi strategi dengan PT. B yang mempunyai keunggulan dalam peralatan untuk membangun konstruksi. Telkomsel melakukan aliansi strategis dengan enam operator selular di Asia Pasifik telah menandatangani kesepakatan pembentukan perusahaan joint venture yang dinamakan Bridge Mobile Alliance (Bridge).

4. Akuisisi

adalah pengambilalihan sebagian saham perusahaan oleh perusahaan lain dan perusahaan yang mengambil alih menjadi holding sedangkan perusahaan yang diambil alih menjadi anak perusahaan dan tetap beroperasi seperti sendiri tanpa penggantian nama dan kegiatan. Akuisisi sering digunakan untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan baku atau jaminan produk akan diserap oleh pasar. Contoh : Aqua diakuisisi oleh Danone, Pizza Hut oleh Coca-Cola, dan lain-lain.

Kewiraswastaan dan Perusahaan Kecil

Definisi dan istilah.

- *Kewiraswastaan* adalah kemampuan dan keamuan seseorang untuk beresiko dengan menginvestasikan dan mempertaruhkan uang, waktu, dan usaha untuk memulai suatu perusahaan dan menjadikannya berhasil.

- *Kewirausahaan*, yaitu perilaku yang mencakup perilaku berinisiatif (initiative taking), perilaku mengorganisasi dan mereorganisasi mekanisme sosial dan ekonomi untuk mengubah sumber daya atau situasi praktis, serta perilaku menerima risiko atau kegagalan. Istilah tersebut diperkenalkan pertama kali oleh Richard Antillon pada tahun 1755. Istilah ini semakin populer setelah digunakan oleh pakar ekonomi J.B. Say untuk menggambarkan para pengusaha yang mampu memindahkan sumber-sumber daya ekonomis dari tingkat produktivitas rendah ke tingkat produktivitas yang lebih tinggi dan menghasilkan lebih banyak lagi.¹ Kewiraswastaan , wiraswasta, wiraswastawan
- wiraswastawan : adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya atau lebih singkatnya adalah orang yg membuka lapangan pekerjaannya sendiri. *ATAU Wiraswastawan* adalah pribadi tertentu yang secara kualitatif lebih dari kebanyakan manusia pada umumnya yaitu pribadi yang memiliki kemampuan untuk :

- 1) Berdiri diatas kekuatan sendiri.
- 2) Mengambil keputusan untuk diri sendiri
- 3) Menetapkan tujuan atas dasar pertimbangan sendiri
- 4) Menggerakkan perekonomian masyarakat untuk maju kedepan
- 5) Mengambil resiko
- 6) Memanfaatkan kesempatan usaha yang ada'
- 7) Supel, fleksibel dalam bergaul, mampu dan mau menerima kritik membangun dan melakukan komunikasi yang efektif dengan orang lain.
- 8) Mengkoordinasi pengelolaan penanaman modal atau sarana produksi
- 9) Menggerakkan orang lain dengan berbagai keahlian untuk membantunya mencapai tujuan usaha.

- 10) Memperkenalkan fungsi factor produksi baru.
- 11) Berespon secara kreatif dan inovatif, memiliki pandangan kedepan, cerdas, lihai dapat menanggapi situasi yang berubah-ubah serta tahan terhadap situasi yang tidak menentu.
- 12) Menghasilkan sesuatu yang dapat dijual atau ditukarkan dalam rangka memperoleh pendapatan atas usahanya.
- 13) Belajar dari pengalaman
- 14) Memiliki semangat bersiang yang kuat
- 15) Berorientasi pada kerja keras memiliki motivasi yang kuat untuk menyelesaikan tugas
- 16) Memiliki rasa percaya diri dan yakin terhadap kemampuan sendiri
- 17) Memiliki motivasi berprestasi dan kemampuan untuk menjadi pemimpin
- 18) Menguasai berbagai pengetahuan, keterampilan dalam menyusun, menjalankan dan mencapai tujuan organisasi usaha, menguasai manajemen umum dan menguasai berbagai bidang pengetahuan lain yang menyangkut dunia usaha.
- 19) Tingkat energinya tinggi
- 20) Tegas
- 21) Memperhatikan lingkungan social untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik bagi semua orang.

Ada beberapa kesimpulan tentang wirausaha

- Joseph C. Shumpeter mengatakan bahwa wirausaha adalah pelaku utama dalam pembangunan ekonomi dan fungsinya adalah untuk melakukan inovasi atau menciptakan kombinasi-kombinasi baru. Wirausaha melakukan suatu proses yang disebut dengan [creative destruction](#) terhadap keseimbangan pasar. Inovasi yang diciptakan oleh

wirausaha akan menghancurkan keseimbangan yang terdapat pada pasar untuk kemudian mencapai keseimbangan baru dengan keuntungan-keuntungan atas inovasi tersebut.

- Seorang wirausaha adalah orang yang kreatif dan inovatif serta mampu mewujudkannya untuk peningkatan kesejahteraan diri, masyarakat, dan lingkungannya.
- Terdapat tiga aspek dasar yang ditekankan ketika Anda ingin menjadi seorang entrepreneur: melibatkan proses kreasi, pengorbanan waktu dan usaha, serta reward (hasil).
- Terdapat sembilan karakteristik tingkah laku seorang wirausaha, antara lain sifat instrumental, prestatif, keluwesan bergaul, kerja keras, keyakinan diri, pengambilan risiko, swakendali, inovatif, serta kemandirian.
- McClelland mengatakan bahwa wirausaha adalah orang-orang yang memiliki dorongan berprestasi yang kuat. Hal ini terlihat dari tingkah laku wirausaha, di antaranya kebutuhan berprestasi, rasa tanggung jawab yang tinggi, pemilihan risiko yang moderat, adanya persepsi terhadap keyakinan sukses, menghadapkan umpan balik sebagai dorongan, energik, berorientasi masa depan, memiliki keahlian organisasi, serta orientasi uang sebagai simbol keberhasilan.
- Steade, et.al. mengatakan bahwa terdapat 5 tingkah laku berkualitas dari wirausaha, purposeful, persuasive, persisten, presumptuous, dan perceptive.
- Terdapat faktor-faktor khusus dalam pembentukan sifat seorang wirausaha. Faktor tersebut adalah nilai-nilai yang ditanamkan oleh keluarga kepada seorang anak.
- Intrepreneur merupakan wirausaha yang ada di dalam lingkungan perusahaan.
- Integritas merupakan persoalan krusial bagi keberhasilan pribadi dan bisnis. Banyak orang cenderung melihat faktor-faktor di luar diri mereka sebagai penyebab penyimpangan karakter. Padahal pengembangan integritas sebenarnya menjadi tugas dalam diri setiap orang.

- Tiga hal penting mengenai integritas yang berbeda dari pandangan umum, antara lain integritas tidak ditentukan oleh lingkungan, tidak berdasarkan kedudukan, dan tidak disamakan dengan reputasi.
- Pada umumnya wirausaha memiliki lima karakteristik, yaitu mereka sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru dengan tetap selalu waspada, mengejar peluang dengan disiplin yang ketat, hanya mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang lain yang melelahkan diri dan organisasi mereka, fokus pada pelaksanaan khususnya yang bersifat adaptif, serta mengikutsertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka.
- Terdapat beberapa faktor yang memotivasi seseorang menjadi wirausaha, antara lain foreign [refugee](#), corporate refugee, paternal refugee, feminist refugee, housewife refugee, society refugee, serta educational refugee.
- Usaha kecil adalah suatu bentuk usaha yang tidak bergantung pada pemilik dan manajemennya, serta tidak mendominasi pasar di mana ia berada (Lupiyoadi, 2004).
- Tiga aspek yang penting dalam menjelaskan kontribusi bisnis skala kecil ini bagi suatu negara, antara lain penciptaan lapangan kerja, inovasi, serta pengaruh bagi bisnis besar.
- Bentuk-bentuk usaha kecil yang populer, antara lain jasa, retailing, grosir/distribusi, agribisnis, serta produksi atau manufaktur.
- Beberapa alasan keberhasilan seorang wirausaha, antara lain kerja keras, kekuatan tekad, dedikasi, berhasil memenuhi permintaan pasar, juga mempunyai kemampuan manajemen.
- Beberapa alasan gagalnya usaha kecil, antara lain kurangnya pengalaman dan kemampuan dalam mengelola bisnis, lemahnya sistem kontrol, serta kurang modal.
- Usaha yang sedang berkembang pesat dengan pertumbuhan jumlah personel dan operasi pasarnya, perlu memformalkan perencanaannya karena beberapa hal, antara lain derajat

ketidakpastian, tingkat persaingan, serta jumlah dan jenis pengalaman wirausaha (kurangnya pengalaman baik dalam teknologi maupun bisnis).

- Terdapat 5 langkah yang harus diikuti dalam perencanaan strategis, antara lain menguji/menganalisis lingkungan internal perusahaan dan lingkungan eksternal (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman), memformulasikan strategi perusahaan jangka panjang dan pendek (misi, tujuan, strategi, dan kebijakan), menerapkan rencana strategi (program, anggaran, prosedur), mengevaluasi kinerja strategi, melakukan follow up (menindaklanjuti) umpan balik atau feedback yang berkesinambungan.
- Terdapat 5 faktor pendorong kegiatan manajemen strategis suatu perusahaan yang sedang berkembang, antara lain permintaan akan waktu manajemen strategis, kecepatan pengambilan keputusan, problem politis internal, ketidakpastian lingkungan, serta visi wirausaha.
- Terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab perencanaan kurang baik, antara lain keterbatasan waktu, kurangnya pengetahuan, kurangnya keahlian atau keterampilan, kurangnya kepercayaan dan keterbukaan, adanya persepsi bahwa perencanaan itu berbiaya tinggi sehingga cenderung menghindari perencanaan.
- **Michael E. Porter** telah mencatat lima kesalahan fatal para wirausaha pada tahap pengimplementasiannya, antara lain salah memahami daya tarik suatu industri, tidak ada keunggulan kompetitif yang nyata, mengejar posisi kompetitif yang tidak terjangkau, mengompromikan strategi pertumbuhan, kegagalan dalam mengkomunikasikan strategi perusahaan secara terbuka kepada karyawannya.